



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Daerah, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang berlaku untuk:

Nama Usaha : PAUD KASIH BUNDA
Nomor Induk Berusaha : 1213000301397
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Singgabung
b. Desa/Kelurahan : Silima Kuta
c. Kecamatan : Sitelu Tali Urang Julu
d. Kabupaten/Kota : Kab. Pakpak Bharat
e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Diterbitkan tanggal : 19 Maret 2021 Oleh : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



KAB PAKPAK BHARAT

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 19 Maret 2021